

**ANALISIS VARIASI KEPUTUSAN BANDING MENGENAI SENGKETA FAKTUR PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI
PERIODE 2009-2013**

Chyntia Angeline dan R. Arja Sadjiarto.

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Email: yinyin_2301@hotmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variasi putusan banding mengenai Faktur Pajak Pertambahan Nilai. Analisis dilakukan berdasarkan pokok sengketa dan peraturan-peraturan yang digunakan dalam persidangan. Tipe penelitian ini berupa penelitian kualitatif. Penelitian ini menganalisa 45 putusan sengketa pada tahun 2012 sampai 2014 dengan tahun pajak putusan 2004-2010. Dari 45 putusan tersebut peneliti mengklasifikasikan berdasarkan pokok sengketa dan dari klasifikasi tersebut peneliti menganalisis peraturan yang paling banyak dipakai pada tiap klasifikasi. Hasil penelitian ini terdapat 5 klasifikasi pokok sengketa yaitu mengenai konfirmasi, 1 Faktur Pajak Cacat barang strategis, royalti, serta lain-lain. Dikabulkan ataupun tidaknya putusan tersebut diputuskan oleh Majelis berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Mengenai klasifikasi konfirmasi kasus tersebut banyak terjadi karena kelemahan yang terdapat pada Wajib Pajak yang tidak melakukan konfirmasi secara intern serta pemeriksa bisa saja melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan prosedur. Mengenai klasifikasi Faktur Pajak Cacat terjadi karena menurut pemeriksa tidak dicoret pada kolom tertentu merupakan bagian dari kelengkapan dari Faktur Pajak. Mengenai klasifikasi Barang Strategis terjadi karena tidak dipisahkan pembukuan bagi kegiatan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN. Mengenai klasifikasi Royalti tersebut harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Mengenai klasifikasi lain-lain tersebut Wajib Pajak harus dapat memberikan bukti yang kuat serta harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak, Sengketa, Pemohon Banding, Majelis, Putusan.

ABSTRACT

This study aimed to to analyze variation appellate decisions Value Added Tax Invoice. The analysis basic policy based on the disputes and the regulations used in the trial. The type of this research was qualitative study. The study was to analyze the 45 issues in 2010 to 2014 for the tax year of 2004-2010. From 45 issues it was clasified to 5 issues that were the most widely used for each classification. This research result there were 5 basic classifications dispute namely confirmation, an invoice defect, 8 strategic goods, royalty, and other classification. To be granted or rejected the ruling was decided by the tribunal based on verifiable done by appellant. Confirmation about the classifications many of these cases occurred because there is weakness on taxpayers who did not confirm internally as well as an examiner could do no examination in accordance with procedure. Regarding the classification of an invoice tax defects happened because according to the examiner not marked in certain column is part of the invoice from tax. Regarding the classification of strategic goods happened because not separated bookkeeping for the activities of the VAT owed and payable VAT. Regarding the classification of the royalty must deal directly with business activities. On the other classifications taxpayers must provide strong evidence and should deal directly with business activities.

Keywords : Value Added Tax, an invoice Value Added Tax, appellant, the tribunal, the award.

PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban Pengusaha Kena Pajak yaitu membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak sendiri merupakan bukti pungutan Pajak dan kewajiban mengenai pembuatan Faktur Pajak tersebut telah ditentukan dalam Pasal 3A ayat 1 UU PPN tahun 1984. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 UU PPN tahun 1984. Ada atau tidaknya pembayaran pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atas transaksi penyerahan tersebut telah timbul utang pajak,

sehingga Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang.

Untuk satu transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diterbitkan satu Faktur Pajak. Menurut pasal 1 angka 23 UU PPN tahun 1984, Faktur Pajak terdiri dari berbagai macam yaitu Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 UU PPN tahun 1984, Faktur Pajak Gabungan sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 UU PPN tahun 1984, Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran sesuai dengan PER-58/PJ.20/2010, Dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak sesuai dengan Pasal 13 ayat 1

UU PPN tahun 1984, Faktur Pajak khusus sesuai dengan Pemenkeu No. 76/PMK.03/2010.

Faktur Pajak harus memenuhi ketentuan yang berlaku paling sedikit Faktur Pajak harus memuat keterangan sesuai dengan Pasal 13 ayat 5 UU PPN tahun 1984. Faktur Pajak juga harus menggunakan kode dan seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jendral Pajak. Bentuk dan ukuran Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak sendiri. Dalam pengisian Faktur Pajak yang tidak lengkap Pengusaha Kena Pajak dapat dikenai sanksi administrasi dan juga Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilainya yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak lengkap tersebut.

Dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terdapat mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dimana dalam mekanisme tersebut dapat menimbulkan pajak kurang bayar, pajak lebih bayar dan nihil. Salah satu kewajiban dari Pengusaha Kena Pajak yaitu menghitung jumlah pajak terutangnya yaitu dimana dalam mekanisme ini dihitung melalui Pajak Keluaran dikurangkan dengan Pajak Masukan sehingga dari hasil penghitungan tersebut terdapat selisih, dimana selisih itu akan disetorkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila dalam penghitungan pajak terhutangnya jumlah Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan Pajak Masukan maka terdapat Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilainya atas Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut maka Pengusaha Kena Pajak harus menyeter dan melaporkan Pajak Kurang Bayarnya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Pajak Masukan lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran maka terdapat Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut Pengusaha Kena Pajak dapat meminta kembali (restitusi) atau mengkompensasi Pajak Pertambahan Nilainya pada masa pajak berikutnya.

Sebagian besar sengketa mengenai Pajak Pertambahan Nilai disebabkan oleh koreksi mengenai Dasar Pengenaan Pajak juga koreksi Pajak Masukan. Pokok permasalahan dalam sengketa tersebut bisa terjadi dikarenakan Faktur Pajak yang cacat, Faktur Pajak yang melewati batas pengkreditan, Faktur Pajak yang telat diterbitkan, terdapat ketidak lengkapan dokumen pada saat persidangan, salah pencatatan serta dobel pengkreditan Pajak Masukan, pemanfaatan Barang Kena Pajak tak berwujud atau Jasa Kena Pajak diluar daerah pabean dan pada kawasan berikat, terdapat konfirmasi negatif Pajak Masukan pada Kantor Pelayanan Pajak ataupun konfirmasi yang belum dijawab oleh Kantor Pelayanan Pajak, koreksi mengenai penjualan barang strategis yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, koreksi mengenai Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian mengenai variasi keputusan-keputusan sengketa Faktur Pajak Pajak Pertambahan Nilai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas kasus ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu peraturan yang digunakan dalam menganalisa keputusan Mahkamah Agung tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, buku mapupun literatur yang sesuai dengan penelitian ini., serta Pendapat dari praktisi perpajakan atau fiskus juga digunakan dalam menganalisa keputusan Mahkamah Agung tersebut dengan melakukan wawancara dengan tenaga ahli dalam bidang perpajakan yaitu Bapak Drs. Ec Sudibjo, MM serta Bapak Doni Budiono ST, SE, Ak. SH, MH. Unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menilai mengenai variasi sengketa keputusan banding mengenai sengketa Faktur Pajak Pertambahan Nilai serta menganalisa dasar hukum yang dipakai selama persidangan serta dasar hukum yang dipakai oleh Majelis dalam memutuskan sengketa. Setelah serangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisi data dengan prosedur dan teknis pengolahan berikut :

1. Melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data

Pada tahap ini dilakukan pemilahan data-data mengenai sengketa Faktur Pajak Masukan yang didapatkan dari website Sekretariat Pengadilan Pajak yang dilakukan selama penelitian ini berlangsung kemudian peneliti membuat ringkasan mengenai putusan-putusan yang telah didapatkan dan melakukan pengklasifikasian atas putusan-putusan tersebut berdasarkan pokok sengketa yang sama sehingga didapatkan klasifikasi-klasifikasi tertentu serta menganalisa peraturan-peraturan yang dipakai selama persidangan dan Majelis Hakim untuk memutuskan suatu sengketa.

2. Melakukan konfirmasi data.

Pada tahap ini penulis melakukan konfirmasi data dengan mengumpulkan peraturan-peraturan yang dipakai dalam kasus sengketa tersebut serta penulis melakukan wawancara kepada praktisi perpajakan atau fiskus yaitu kepada Bapak Drs. Ec Sudibjo, MM serta Bapak Doni Budiono ST, SE, Ak. SH, MH mengenai putusan-putusan sengketa tersebut.

3. Melakukan analisis data sesuai dengan pembahasan hasil penelitian.

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan data-data yang telah didapatkan oleh penulis baik melalui hasil

wawancara maupun berdasarkan peraturan-peraturan serta buku maupun literatur yang didapatkan oleh penulis.

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Prinsip pengkreditan Pajak Masukan diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 yang berbunyi sebagai berikut “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”. Dimana dapat dijelaskan bahwa Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukt pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan. Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan. Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material.

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan yaitu :

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar

Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana.
- f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi.
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- i. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan bersangkutan, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-754/Pj./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan mengatur bahwa konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak. Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan diberlakukan untuk Faktur Pajak yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2000 dan seterusnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 33 tertulis bahwa pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 Pasal 16B menyatakan Pajak terutang

tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean.
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Penyerahan mengenai Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a mengenai penyerahan Barang Kena Pajak, Pasal 4 ayat 1 huruf c mengenai penyerahan Jasa Kena Pajak dan Pasal 4 ayat 1 huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 mengenai ekspor Barang Kena Pajak.

Ketentuan mengenai Pengusaha kecil yaitu pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.03/2010 tanggal 23 Maret 2010.

FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 Pasal 1 nomor 23. Dalam Pasal 13 ayat 1 UU PPN tahun 1984, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak atas :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak
- 2) Penyerahan Jasa Kena Pajak
- 3) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud

4) Ekspor Jasa Kena Pajak

Menurut Sukardi (2012) Faktur Pajak dibagi menjadi berbagai macam :

- 1) Faktur Pajak yang dapat berupa faktur pajak penjualan (Pasal 13 ayat 1 UU PPN tahun 1984)
- 2) Faktur Pajak Gabungan (Pasal 13 ayat 2 UU PPN tahun 1984)
- 3) Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak Pedangan Eceran (PER-58/PJ.20/2010)
- 4) Dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak (Pasal 13 ayat 1 UU PPN tahun 1984)
- 5) Faktur Pajak Khusus (Pemenkeu No. 76/PMK.03/2010)

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang selama satu bulan kalender, Faktur Pajak tersebut biasa disebut dengan Faktur Pajak Gabungan. Sedangkan yang disebut dengan Faktur Pajak Khusus adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak Retail tertentu yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010.

Faktur-Faktur Pajak tersebut diatas harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada :

- 1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 4) Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak setelah jangka waktu tiga bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.

Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut.

- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Setiap Faktur Pajak harus menggunakan kode dan seri Faktur Pajak yang telah ditentukan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak yaitu :

- a. kode Faktur Pajak terdiri dari :
 - 2 (dua) digit Kode Transaksi.
 - 1 (satu) digit Kode Status.
 - 3 (tiga) digit Kode Cabang.
- b. nomor seri Faktur Pajak terdiri dari :
 - 2 (dua) digit Tahun Penerbitan.
 - 8 (delapan) digit Nomor Urut.

Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam suatu hal perlu ditambahkan keterangan lain selain dengan yang telah ditentukan, keterangan tambahan tersebut dapat ditambahkan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak. Pengandaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Faktur Pajak yang tidak diisi seara lengkap, jelas, benar dan tidak ditanda tangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri merupakan Faktur Pajak cacat. Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak ditrmpat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur Pajak. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan diatas dapat dipersamakan sebagai Faktur Pajak.

Atas Faktur Pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, salah dalam penulisan atau hilang maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat membuat Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. Sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti dibuat. Penerbit Faktur Pajak Pengganti harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut. (www.pajak.go.id)

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010 yang mengatur tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak. Dokumen tertentu tersebut yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah :

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;

- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
- c. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak atau bukan Bahan Bakar Minyak;
- d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
- e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*), atau *Delivery Bill*, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
- f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
- g. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;
- h. Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak; dan
- j. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

Dokumen tertentu tersebut diperlakukan sebagai Faktur Pajak diatas paling sedikit harus memuat :

- a) Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan.
- b) Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c) Jumlah satuan barang apabila ada.
- d) Dasar Pengenaan Pajak.
- e) Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

Pengusaha Kena Pajak akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak apabila tidak membuat Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, dan melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.

PEMERIKSAAN PAJAK

Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan Wajib Pajak serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Pemeriksaan dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak silakukan dengan cara menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan/pencatatan dan kewajiban lainnya

yang dibandingkan dengan kegiatan Wajib Pajak sebenarnya. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk pemberian ataupun pencabutan NPWP dan pengukuhan PKP, keberatan yang diajukan Wajib Pajak, pengumpulan data untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto, penentuan Wajib Pajak yang berlokasi di daerah terpencil, penentuan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, penentuan saat dimulainya produksi atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan, memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Terdapat dua macam pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan rutin, pemeriksaan ini dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP. Sengankan yang kedua yaitu pemeriksaan khusus, pemeriksaan ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis resiko secara manual atau komputerisasi menunjukan adanya indikasi ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan digolongkan menjadi dua yaitu yang pertama pemeriksaan lapangan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang empat bulan lagi yang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Yang kedua pemeriksaan kantor yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang tiga bulan lagi, terhitung sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Jika Wajib Pajak diperiksa oleh tim pemeriksa Direktur Jendral Pajak maka Wajib Pajak wajib untuk memenuhi kewajibannya. Kewajiban Wajib Pajak tersebut yaitu memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan terutama untuk pemeriksaan kantor, memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar serta dokumen pendukung sesuai dengan pemeriksaan terutama saat pemeriksaan lapangan wajib memberikan kesempatan pemeriksa untuk mengakses maupun mengunduh data elektronik, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu serta memberi bantuan lainnya demi kelancaran pemeriksaan, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik terutama untuk pemeriksaan kantor serta memberikan keterangan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan yang diperlukan.

Wajib Pajak juga memiliki Hak pada saat dilakukan pemeriksaan. Hak-hak Wajib Pajak tersebut yaitu melihat Surat Perintah Pemeriksaan, tanda

pengenal pemeriksa, mendapat penjelasan mengenai tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan hasil pemeriksaan dan SPT, hadir dalam pembahasan terakhir sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengajukan permohonan pembahasan oleh tim pembahas dalam hal perbedaan pada saat pembahasan akhir, memberikan pendapat atau penilaian pelaksanaan pemeriksaan berupa pengisian kuisionerserta dalam pemeriksaan lapangan Wajib Pajak berhak meminta pemeriksa untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis terkait pelaksanaan pemeriksaan.

Pemeriksaan ulang dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jendral Pajak. Pemeriksaan ulang dilakukan dengan alasan terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jendral Pajak. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan pada semua jenis pajak serta dapat dilakukan pada beberapa jenis pajak atau satu jenis pajak. Jenis-jenis prosedur pemeriksaan ulang yaitu, prosedur usulan pemeriksaan ulang pada KPP, prosedur usulan pemeriksaan ulang pada Kanwil DJP, prosedur usulan pemeriksaan ulang pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

PENGAJUAN BANDING

Banding merupakan pengajuan kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang telah diterbitkan oleh badan peradilan pajak. Peraturan mengenai banding ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007; Undang-Undang No. 16 tahun 2009 pasal 27 serta Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam hal pengajuan banding, pemohon banding harus mengajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

Terhadap 1 keputusan diajukan 1 Surat Banding. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding. Pada surat banding dilampirkan surat keputusan yang dibanding. Banding dapat diajukan apabila jumlah terutang yang dimaksud telah dibayar 50%.

Pada persiapan persidangan terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding atau 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan. Salinan Surat Uraian Banding dikirim kepada pemohon banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima. Pemohon banding dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding. Salinan Surat Bantahan dikirim kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima

Surat Bantahan. Apabila pemohon banding tidak melakukan ketentuan diatas, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding.

Setelah ketentuan tersebut terpenuhi Majelis dapat memulai sidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima. Dalam hal khusus, jangka waktu putusan pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

Dalam hal pengajuan banding, Wajib pajak harus melunasi semua kewajiban pajaknya. Atas pajak yang belum dibayarkan pada saat pengajuan keberatan, paling lambat 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, maka Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, tetapi apabila permohonan banding diterima atau dikabulkan sebagian terhadap kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama proses banding dalam persidangan Wajib Pajak wajib untuk memberikan bukti-bukti sebagai alat bukti dalam persidangan. Alat bukti tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan pajak dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 76 diatur tentang pembuktian. Alat bukti tersebut dapat berupa :

1. Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari :
 - a) Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
 - b) Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
 - c) Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d) Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.
2. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan ahli seperti :
 - a) Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai

derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa.

- b) Istri atau suami dari pemohon Banding atau penggugat meskipun sudah bercerai.
 - c) Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d) Orang sakit ingatan.
3. Penunjukan ahli dapat dilakukan Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli. Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.
 4. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, atau didengar sendiri oleh saksi. Pengajuan saksi dilakukan baik oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun atas permintaan hakim.
 5. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal. Sebagai alat bukti di persidangan, pengakuan para pihak menjadi dasar dalam membuat putusan banding.
 6. Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persyaratan ini adalah persyaratan yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi seluruhnya, yaitu bahwa pengetahuan hakim harus didasarkan pada pembuktian di persidangan serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud. Ketentuan ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

KEPUTUSAN BANDING

Sengketa pajak dapat berupa sengketa pajak formal maupun sengketa pajak material, yang dimaksud dengan sengketa pajak formal yaitu sengketa yang timbul apabila Wajib Pajak atau fiskus ataupun keduanya tidak mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan sengketa material yaitu sengketa yang timbul apabila terdapat

perbedaan jumlah pajak terutang atau terdapat perbedaan jumlah pajak yang lebih bayar menurut penghitungan fiskus.

Putusan pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan pajak dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 diatur tentang putusan. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan namun ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Keputusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta keyakinan hakim. Putusan Pengadilan Pajak juga diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua dan apabila majelis di dalam mengambil putusan dengan musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

- a) Menolak.
- b) mengabulkan sebagian atau seluruhnya.
- c) menambah Pajak yang harus dibayar dan tidak dapat diterima.
- d) membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung.
- e) Membatalkan.

DESKRIPSI DATA

1. No PUT : PUT.54175/PP/M.XVB/16/2014

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : Konfirmasi

Menurut Pemohon Banding :

Pemohon Banding keberatan jika jawaban konfirmasi dari KPP atas PM “tidak ada” menyebabkan PM tidak dapat dikreditkan.

Menurut Terbanding :

Terbanding tetap mempertahankan hasil koreksi saat keberatan atas SKPKB PPN barang dan jasa.

Menurut Majelis :

Terdapat FP yang tidak ada satupun dokumen dan bukti-bukti pendukung yang dapat diperlihatkan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis tidak dapat meyakini adanya transaksi tersebut, oleh karena itu Majelis tetap mempertahankan koreksi atas FP Masukan tersebut. Terhadap PM yang dapat dibuktikan oleh

Pemohon Banding maka Majelis menyatakan untuk tidak mempertahankan.

Putusan : Mengabulkan Sebagian

2. No PUT : PUT.54174/PP/M.XVB/16/2014

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : Konfirmasi

Menurut Pemohon Banding :

Pemohon Banding menyatakan, dalam menentukan suatu FP yang dapat dikreditkan tidak hanya dilihat dari hasil konfirmasi namun dilihat dari pembuktian dokumen.

Menurut Terbanding :

Terbanding tetap mempertahankan hasil koreksi saat keberatan atas SKPKB PPN barang dan jasa.

Menurut Majelis :

FP Masukan dalam sengketa ini telah didukung oleh dokumen maupun bukti-bukti pendukung seperti bukti pembayaran PM, bukti pembayaran atas pembelian barang/jasa dan Invoice sehingga Majelis dapat meyakini transaksi tersebut maka Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi PM tersebut.

Putusan : Mengabulkan Seluruhnya

3. No PUT : PUT.4173/PP/M.XVB/16/2014

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : Konfirmasi

Menurut Pemohon Banding :

Pemohon Banding keberatan jika jawaban konfirmasi dari KPP atas PM “tidak ada” menyebabkan PM tidak dapat dikreditkan.

Menurut Terbanding :

Terbanding tetap mempertahankan hasil koreksi saat keberatan atas SKPKB PPN barang dan jasa.

Menurut Majelis :

Atas empat PM yang tidak terdapat datupun dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding maka Majelis menyatakan untuk mempertahankan koreksi PM tersebut. Terhadap PM yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding maka Majelis menyatakan untuk tidak mempertahankan.

Putusan : Mengabulkan Sebagian

4. No PUT : PUT.54039/PP/M.XA/16/2014

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : Barang Strategis dan Tidak berhubungan dengan usaha

Menurut Pemohon Banding :

Pemohon Banding tidak setuju karena perusahaan Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri kelapa sawit yang hasil akhirnya merupakan Objek PPN.

Menurut Terbanding :

Terbanding mengkoreksi PM yang merupakan penyerahan yang dibebaskan dari PPN, yang secara formal dan material cacat sehingga tidak dapat dikreditkan, serta dua kali dicatat dan Pajak Keluaran yang dicatat sebagai PM.

Menurut Majelis :

- Koreksi PM sehubungan dengan kebun yang menghasilkan TBS yang merupakan barang strategis, terdapat penjualan hasil kebun Pemohon Banding pada pihak luar sehingga harus dikoreksi dan Majelis tetap mempertahankan PM tersebut. Terhadap PM tidak berhubungan dengan usaha merupakan kegiatan sehubungan dengan pembangunan perumahan, Masjid maupun gedung koperasi yang tdiak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan 3M maka Majelis tetap mempertahankan PM tersebut.
Putusan : Mengabulkan Sebagian
5. No PUT : PUT.53993/PP/M.XVIIIIB/16/2014
Tahun Pajak : 2010
Pokok Sengketa : Tidak berhubungan degan usaha
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding tidak setuju karena FP pembelian tanah dianggap tidak berhubungan dengan usaha dan pengeluaran tersebut tidak berkaitan dengan penyerahan terutang PPN.
Menurut Terbanding :
Pokok sengketa pada pengakuan PM atas pembelian tanah antara Pemohon Banding dan Terbanding.
Menurut Majelis :
Pembelian tanah oleh Pemohon Banding tidak memiliki hubungan langsung dengan kekuatan usaha Pemohon Banding. Sampai dengan persidangan Pemohon Banding menyatakan tanah tersebut belum ada rencana untuk dibangun. Perusahaan Pemohon Banding dalam keadaan vacum serta tidak termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak dapat mengkreditkan PMnya. Sehingga Majelis mempertahankan koreksi PM tersebut.
Putusan : Menolak
6. No PUT : PUT.53978/PP/M.IVB/16/2014
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : Konfirmasi dan FP Cacat
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding tidak setuju karena FP yang tidak dicoret pada bagian tertentu tidak benar dan tidak sesuai ketentuan. Mengenai kebenaran FP Masukan, Pemohon Banding meminta Majelis menghadirkan pejabat KPP dan mempertanggungjawabkan pernyataannya.
Menurut Terbanding :
Terbanding mempertahankan seratus enam lembar FP diisi dengan tidak lengkap dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formal. Koreksi atas empat FP Masukan diatas yang dapat dikreditkan dan dibatalkan.
Menurut Majelis :
Walaupun dokumen-dokumen pendukung tersebut telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti pembayaran maka transaksi tersebut tidak dapat diyakini ada. Atas dua FP yang belum ada bukti pembayaran maka Majelis menyatakan tetap mempertahankan koreksi tersebut, sedangkan untuk FP yang dapat dibuktikan maka Majelis tidak dapat mempertahankan.
Putusan : Mengabulkan Sebagian
7. No PUT : PUT. 53971/PP/M.IVB/16/2014
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : Konfirmasi dan FP Cacat
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding berpendapat , FP yang tidak dicoret pada bagian tertentu tidak termasuk FP cacat dan FP yang dijawab “tidak ada” tersebut dapat dibuktikan kebenaran transaksinya.
Menurut Terbanding :
Terbanding mempertahankan koreksi atas FP yang dianggap cacat dan koreksi jawaban “tidak ada” dari KPP.
Menurut Majelis :
Walaupun dokumen-dokumen pendukung tersebut telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti pembayaran maka transaksi tersebut tidak dapat diyakini ada. Mengenai FP yang disengketakan dalam persidangan, dapat dibuktikan telah lengkap maka Majelis menyatakan tidak dapat mempertahankan.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
8. No PUT : PUT. 53893/PP/M.XA/16/2014
Tahun Pajak : 2010
Pokok Sengketa : Barang Strategis
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding mengajukan banding atas SKPKB PPN barang dan jasa.
Menurut Terbanding :
Koreksi PM telah tepat karena menghasilkan barang bersifat strategis sehingga dibebaskan dari PPN.
Menurut Majelis :
PM Pemohon Banding mengenai hasil kebun Pemohon Banding yang menghasilkan Barang Kena Pajak berupa TBS yang merupakan barang strategis telah benar, akan tetapi Pemohon Banding menggunakan hasil perkebunan tersebut untuk diolah kembali dengan ini Majelis berkesimpulan koreksi atas PM tidak dapat dipertahankan.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
9. No PUT : PUT.53790/PP/M.IA/16/2014
Tahun Pajak : 2010
Pokok Sengketa : Konfirmasi dan Barang Strategis
Menurut Pemohon Banding :
Koreksi pemeriksa atas hasil klarifikasi tidak memliki dasar hukum dan dapat dibuktikan. Dalam proses pembuatan CPO tidak ada penyerahan TBS dan dilakukan pemusatan tempat pajak terutang dengan demikian penyerahan TBS dari kebun ke pabrik CPO dibebaskan dari PPN karena produk akhirnya CPO.
Menurut Terbanding :
Koreksi atas PM yang dijawab “Tidak Ada” dan merupakan PM terkait kebun yang tidak dapat dikreditkan. Dalam hal penyerahan yang

dibebaskan dari PPN maka tidak dapat dikreditkan.

Menurut Majelis :

Koreksi atas PM yang pada saat dilakukan konfirmasi dijawab “tidak ada” tanpa penjelasan lebih lanjut, Majelis berpendapat bahwa pembeli tidak dapat dibebani tanggung jawab atas tidak dilaporkannya PM sehingga PM tersebut tidak dapat dipertahankan. Mengenai koreksi PM untuk menghasilkan TBS terkait dengan pembelian dan biaya lainnya untuk kegiatan unit kebun kelapa sawit, menurut Majelis dikarenakan Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan TBS maka PM tersebut tidak dapat dipertahankan.

Putusan : Mengabulkan Seluruhnya

10. No PUT : PUT. 53631/PP/M.VIA/16/2014

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : Konfirmasi

Menurut Pemohon Banding :

PPN dipungut oleh penjuln BKP/pemberi JKP maka tanggung jawab Pemohon Banding atas pembarayan pajak telah terpenuhi serta sesuai peraturan tanggung jawab renteng, Pemohon Banding tidak bertanggung jawan secara renteng atas pembayaran pajak pada kas negara karena itu merupakan tanggung jawab penjual BKP/pemberi JKP.

Menurut Terbanding :

Terbanding telah melakukan konfirmasi melalui SIDJP namun dari hasil konfirmasi terdapat selisih penjualan yang belum disetorkan oleh PKP Penjual dan terhadap selisih penjualan tersebut telah dikonfirmasi pada KPP dan dijawab “Tidak Ada”.

Menurut Majelis :

Koreksi atas PM yang pada saat dilakukan konfirmasi dijawab “tidak ada”, Majelis berpendapat bahwa telah melihat adanya transaksi antara Pemohon Banding dengan PT. Pertamina Persero sehingga PM tersebut dapat dikreditkan. Majelis berkesimpulan atas koreksi PM tersebut tidak dapat dipertahankan.

Putusan : Mengabulkan Seluruhnya

11. No PUT : PUT.53195/PP/M.XVIA/16/2014

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : Konfirmasi

Menurut Pemohon Banding :

PT. APP selaku PKP Penjual telah menyeter dan melaporkan FP tersebut ke KPP Pratama Cilegon namun dilaporkan secara manual sehingga KPP tidak dapat merekam data tersebut. KPP harus mengirimkan dokumen tersebut pada Dirjen Pajak Pusat agar data tersebut dapatdirekam.

Menurut Terbanding :

FP belum dilaporkan oleh PKP penjual dan PKP penjual belum menerbitkan SKPKB sehingga tidak dapat dikreditkan.

Menurut Majelis :

Koreksi atas PM yang pada saat dilakukan konfirmasi dijawab “tidak ada”, Majelis yakin

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran FP Masukan tersebut.

Putusan : Mengabulkan Seluruhnya

12. No PUT : PUT.53112/PP/M.XIIIB/16/2014

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : Konfirmasi

Menurut Pemohon Banding :

Semua faktur PPN Masukan yang diterbitkan oleh PT. MPM telah memenuhi syarat formal maupun materil.

Menurut Terbanding :

Invoice dari PT. MPM diberikan oleh Pemohon Banding saat pengajuan keberatan tetapi tidak diberikan pada saat pemeriksaan.

Menurut Majelis :

PM yang tidak dapat dikreditkan, Majelis menyatakan bahwa terdapat transaksi yang tidak ada arus uangnya. Sehingga Majelis mengkoreksi PM tersebut.

Putusan : Mengabulkan Sebagian

13. No PUT : PUT.52991/PP/M.XIIIB/16/2014

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : Konfirmasi dan Kelengkapan

Menurut Pemohon Banding :

Persoalan ini hanya mengenai bukti fisik FP yang hilang dan dianggap tidak ada transaksi namun Pemohon Banding telah meminta duplikatnya. Sesuai dengan data yang telah dilaporkan dan telah dijelaskan oleh penerbit FP Masukan telah menjelaskan bahwa pembelian tersebut dilakukan oleh Pemohon Banding.

Menurut Terbanding :

Terdapat FP yang tidak ada bukti fisiknya dan berdasarkan hasil klarifikasi terdapat dua FP yang bukan atas nama Pemohon Banding.

Menurut Majelis :

FP yang tidak terdapat bukti fisiknya, Pemohon Banding telah memberikan fotocopy SPT masa PPN namun SPT tersebut tidak ditanda tangani oleh Wajib Pajak sehingga Majelis tetap mempertahankan koreksi tersebut. Mengenai koreksi FP beda nama antara FP dengan Surat Jalan, Pemohon Banding berjanji untuk memebrikan dokumen-dokumen namun sampai saat Kertas Kerja Pemeriksaan dibuat, Pemohon Banding belum memberikan dokumen-dokumen tersebut sehingga Majelis tetap mempertahankan koreksi tersebut.

Putusan : Menolak

14. No PUT : PUT.52884/PP/M.XIIIA/16/2014

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : Konfirmasi

Menurut Pemohon Banding :

Berdasarkan data keuangan Pemohon Banding atas lima FP tersebut telah dibayarkan PPNnya.

Menurut Terbanding :

Koreksi PM terdiir dari lima FP yang telah dilakukan konfirmasi pada KPP namun dijawab

- “Belum Dilaporkan, Tanggal Faktur Berbeda dan Tidak Ada”
Menurut Majelis :
PM terkait hasil klarifikasi yang menyatakan “Belum Dilaporkan, Tanggal Faktur Berbeda dan Tidak Ada” tersebut dapat dikreditkan sehingga Majelis memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi tersebut.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
15. No PUT : PUT.52878/PP/M.XIIIA/16/2014
Tahun Pajak : 2010
Pokok Sengketa : Konfirmasi
Menurut Pemohon Banding :
Koreksi terhadap PM yang terdiri atas tiga FP berdasarkan hasil klarifikasi.
Menurut Terbanding :
Terbanding telah melakukan klarifikasi ulang atas tiga FP pada KPP penjual serta klarifikasi telah dilakukan pada dua KPP mengenai koreksi PM.
Menurut Majelis :
PM terkait hasil klarifikasi tersebut dapat dikreditkan sehingga Majelis memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi tersebut.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
16. No PUT : PUT.49629/PP/M.XIII/16/2013
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : Konfirmasi
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding telah benar-benar melakukan Pembayaran atas PM tersebut. Mengenai PPN yang belum dilaporkan tersebut diluar tanggungjawab Pemohon Banding selaku pembeli barang.
Menurut Terbanding :
Terbanding telah melakukan konfirmasi ke KPP namun dijawab “Tidak Ada/Tidak Dilaporkan”.
Menurut Majelis :
Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas PM tersebut, atas selisihnya Pemohon Banding telah setuju untuk mempertahankan koreksinya karena tidak ditemukan bukti arus uang dan arus barangnya.
Putusan : Mengabulkan Sebagian
17. No PUT : PUT.49574/PP/M.XV/16/2013
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : Konfirmasi
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas PM tersebut.
Menurut Terbanding :
Koreksi PM terdiri dari lima puluh lima FP yang telah dilakukan penelitian formal dan material pengkreditan PM.
Menurut Majelis :
Pemohon Banding dapat memberikan bukti pendukung yang menunjukkan kebenaran pembayaran PPN dan menerima FP sebagai bukti pungutan Pajak.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
18. No PUT : PUT.49138 /PP/M.VI/16/2013
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : FP telat terbit
Menurut Pemohon Banding :
Koreksi DPP PPN mengenai FP Keluaran yang diterbitkan oleh PKP penjual terlambat diterbitkan serta pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak.
Menurut Terbanding :
Koreksi atas FP Masukan tersebut karena Terbanding tidak dapat menyakini kebenaran permohonan banding dan sanksi administrasi kenaikan pajak.
Menurut Majelis :
Pemohon Banding telah melakukan embayaran PPN atas *service charge* dan dalam sengketa ini posisi Pemohon Banding sebagai pihak yang menerima dan mengkreditkan FP dari penjual dan FP yang diterbitkan oleh penjual sudah sesuai dengan ketentuan.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
19. No PUT : PUT.48909/PP/M.XIV/16/2013
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : Barang Strategis
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding mengelola kebun kelapa sawit dan dari hasil perkebunan tersebut dioleh kembali menjadi CPO dan PK kemudian dijual pada pihak lain.
Menurut Terbanding :
Pada saat pemeriksaan Pemohon Banding belum memiliki pabrik pengelolaan sawit untuk memproduksi CPO sehingga hanya bergerak pada perkebunan sawit saja.
Menurut Majelis :
Mengenai penyerahan TBS, melainkan pupuk dan saat pemeriksaan perusahaan Pemohon Banding masih dalam tahap penanaman. Penyerahan yang terjadi pada tahun pajak hanya berupa penjualan pupuk didukung dengan FP penjualan pupuk pada pihak lain, dengan demikian tidak terdapat penyerahan TBS.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
20. No PUT : PUT.48242/PP/M.VIII/16/2013
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : Barang Strategis dan Kelengkapan
Menurut Pemohon Banding :
Koreksi tersebut dilakukan atas dugaan mutasi kredit di rekening koran bank merupakan hasil enjualan BKP yang terutang PPN dan belum dilaporkan. PM berhubungan dengan penyerahan TBS yang dibebaskan dari PPN.
Menurut Terbanding :
KPP tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen yang diminta Terbanding sehingga tidak memenuhi

- kewajiban sesuai ketentuan. Koreksi atas dua FP Masukan.
Menurut Majelis :
Setoran uang dari rekening Pemohon Banding untuk pembayaran gaji karyawan kebun sehingga pembayaran tersebut bukan belum dilaporkan. Pembelian obat-obatan tersebut terkait dengan TBS namun Pemohon Banding tidak menjual TBS tersebut namun diolah kembali kemudian dijual ke pihak lain.
Putusan : Mengabulkan Sebagian
21. No PUT : PUT.48226/PP/M.VIII/16/2013
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : Konfirmasi dan Barang Strategis
Menurut Pemohon Banding :
Koreksi PM tersebut dilakukan karena berhubungan dengan penyerahan TBS yang dibebaskan dari PPN. Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan mengenai koreksi PM tersebut.
Menurut Terbanding :
Koreksi PM tidak dapat dikreditkan yang perolehannya untuk BKP atau JKP. Koreksi PM karena bukan atas nama Pemohon Banding.
Menurut Majelis :
Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan yang terutang Pajak, Pemohon Banding dapat mengkreditkan PM tapi untuk kantor pusat dan tidak bisa mengkreditkan yang di kantor cabang karena belum melakukan pemusatan PPN.
Putusan : Mengabulkan Sebagian
22. No PUT : PUT.48164/PP/M.V/16/2013
Tahun Pajak : 2005
Pokok Sengketa : Tidak dapat dikreditkan
Menurut Pemohon Banding :
PM yang telah dibayarkan selama tahun 2005 dapat digunakan untuk mengurangi utang pajak yang ditetapkan oleh pemeriksaan KPP.
Menurut Terbanding :
Pemohon Banding tidak melaporkan perolehan maupun penyerahan BKP/JKP dalam SPT masa PPNnya.
Menurut Majelis :
Atas FP dealer yang menjual motor Yamaha, pabrikannya menerbitkan atas nama konsumen akhir dengan demikian bukan sebagai kredit pajak Pemohon Banding. Pemohon Banding tidak mengungkapkan asal-usul penyerahan BKP/JKP.
Putusan : Menolak
23. No PUT : PUT.48152/PP/M.XV/16/2013
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : Barang Strategis
Menurut Pemohon Banding :
Penjualan Pemohon Banding merupakan Penjualan CPO dan IKS yang bukan barang strategis sehingga terutang PPN.
Menurut Terbanding :
FP Masukan berhubungan dengan pemeliharaan kebun Pemohon Banding.
- Menurut Majelis :
Pemohon Banding melakukan penjualan TBS namun juga terdapat penjualan CPO dan PK. Terhadap penjualan TBS harus dikoreksi berdasarkan rumus yang telah ditetapkan.
Putusan : Mengabulkan Sebagian
24. No PUT : PUT.48020/PP/M.XV/16/2013
Tahun Pajak : 2004
Pokok Sengketa : Kelengkapan Dokumen
Menurut Pemohon Banding :
Koreksi PM karena tidak didukung dengan rincian FP Masukan, FP asli dan payment voucher serta pengkreditan PM lebih dari 4 bulan.
Menurut Terbanding :
Koreksi PM karena tidak didukung dengan rincian FP Masukan, FP asli dan payment voucher.
Menurut Majelis :
Sampai saat persidangan terakhir Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti yang diminta.
Putusan : Menolak
25. No PUT : PUT.47902/PP/M.XIV/16/2013
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : FP Cacat
Menurut Pemohon Banding :
PM tersebut terkait pembelian JKP terkait usaha dan Pemohon Banding dapat membuktikan pembayaran PPN pada penjual dan FP tersebut asli dan sah.
Menurut Terbanding :
Koreksi PM karena dalam FP tidak dicantumkan nama BKP/JKP yang merupakan salah satu syarat formal FP.
Menurut Majelis :
Terdapat dua FP yang dapat cukup bukti sehingga dapat dikreditkan sedangkan terdapat satu FP yang tidak dapat dikreditkan.
Putusan : Mengabulkan Sebagian
26. No PUT : PUT.47798/PP/M.III/16/2013
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : FP Cacat
Menurut Pemohon Banding :
Koreksi atas adanya kesalahan pencantuman nilai nominal PM satu FP serta koreksi atas dua kali pengkreditan FP Masukan.
Menurut Terbanding :
Terbanding menerima sebagian keberatan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding.
Menurut Majelis :
Dalam persidangan Terbanding terbukti tidak mempertimbangkan pengungkapan ketidakbenaran sehingga Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding salah dan keliru.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
27. No PUT : PUT.47711/PP/M.XVI/16/2013
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : Daerah
Menurut Pemohon Banding :

- Koreksi PM atas pembayaran *royalty* pada Perusahaan Luar negeri sebagai pemilik *royalty* dan menguasai informasi serta mengetahui proses produksi.
Menurut Terbanding :
- Koreksi PM atas pembayaran biaya-biaya kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.
Menurut Majelis :
- Fakta dalam persidangan pelunasan PPN terutang atas JKP dari luar daerah pabean dan pemanfaatan BKP tidak berwujud telah sesuai dengan ketentuan.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
28. No PUT : PUT.47299/PP/M.II/16/2013
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : Barang Strategis
Menurut Pemohon Banding :
- Pemohon Banding tidak menjual TBS tetapi mengelola TBS menjadi CPO dan PK kemudian dijual pada pihak lain.
Menurut Terbanding :
- Koreksi PM atas pembelian pupuk, zat kimia serta bibit kelapa sawit terkait produksi Kelapa Sawit (TBS).
Menurut Majelis :
- PM tersebut berkenaan dengan pengeluaran pupuk, zat kimia serta bibit kelapa sawit berhubungan dengan barang strategis sehingga tidak dapat dikreditkan.
Putusan : Menolak
29. No PUT : PUT.47268/PP/M.III/16/2013
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : Konfirmasi
Menurut Pemohon Banding :
- Pemohon Banding telah melakukan uji arus kas serta barang/ jasa atas seluruh FP.
Menurut Terbanding :
- Koreksi atas konfirmasi PM yang dijawab “tidak ada” oleh KPP.
Menurut Majelis :
- Terbanding tidak cukup bukti untuk melakukan koreksi terhadap PM Pemohon Banding.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
30. No PUT : PUT.47221/PP/M.XIII/16/2013
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : Konfirmasi
Menurut Pemohon Banding :
- Koreksi yang dilakukan Terbanding atas jawaban konfirmasi dari KPP dijawab “tidak ada dengan penjelasan belum dilaporkan oleh PKP penjual”.
Menurut Terbanding :
- Sampai keputusan keberatan, koreksi konfirmasi PM yang dijawab “tidak ada” tetap belum diralat oleh KPP serta tetap dijawab “tidak ada”.
Menurut Majelis :
- Pemohon Banding telah membuktikan bahwa FP Masukan tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha dan benar-benar telah dibayarkan oleh Pemohon Banding.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
31. No PUT : PUT.41601/PP/M.XIII/16/2012
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : Konfirmasi
Menurut Pemohon Banding :
- Pemohon Banding melakukan pelaporan Faktur PM menggunakan dokumen PNBPN. Namun Pemohon Banding tidak mengerti tentang perubahan dokumen PNBPN sehingga tetap melaporkan menggunakan PNBPN.
Menurut Terbanding :
- Pengisian Surat Pemberitahuan tidak benar, lengkap dan jelas. Serta PM atas BKP tidak dikreditkan pada SPT karena yang diisi dalam SPT bukan data Faktur PM.
Menurut Majelis :
- Pemohon Banding tidak mencantumkan data sesuai PNBPN dalam SPTnya namun menggunakan DO serta DPP dan PPNnya tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam PNBPN.
Putusan : Menolak
32. No PUT : PUT.41366/PP/M.VIII/16/2012
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : Konfirmasi
Menurut Pemohon Banding :
- Pemohon Banding keberatan dengan hasil konfirmasi yang menyatakan “tidak ada” namun pada saat pengajuan keberatan telah disetorkan oleh yang bersangkutan sehingga harus dikonfirmasi lagi.
Menurut Terbanding :
- Terdapat FP suatu perusahaan yang tidak disampaikan dokumen-dokumen tertentu.
Menurut Majelis :
- Terdapat satu FP yang tidak terdapat bukti rekening korannya sehingga tidak dapat ditelusuri pembayarannya.
Putusan : Mengabulkan Sebagian
33. No PUT : PUT.41302/PP/M.XIII/16/2012
Tahun Pajak : 2007
Pokok Sengketa : Konfirmasi dan Daerah
Menurut Pemohon Banding :
- Pemohon Banding telah menyetorkan PPN JLN atas royalti tersebut. Pemohon Banding telah membayarkan PM atas jawaban konfirmasi “tidak ada” dan masalah FP yang tidak dicoret.
Menurut Terbanding :
- Pembayaran PPN royalti tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Koreksi 7 FP karena tidak lengkap sesuai ketentuan.
Menurut Majelis :
- PM atas royalti yang dibayarkan telah sesuai dengan ketentuan. Menegani koreksi tujuh FP tersebut telah dibayarkan dan FP tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding.

- Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
34. No PUT : PUT.40962/PP/M.I/16/2012
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : Barang yang dibebaskan PPN
Menurut Pemohon Banding :
PM tersebut tidak semuanya terkait dengan penyerahan yang dibebaskan dari PPN dan ada sebagian pembelian material yang berhubungan dengan proyek lain.
Menurut Terbanding :
PM tersebut berasal dari proyek pembangunan rusun yang tidak didukung dengan bukti serta penjelasan yang dapat menunjukan berhubungan dengan penyerahan dibebaskan PPN.
Menurut Majelis :
Terdapat pembelian bahan untuk proyek rusun, pengiriman bahan tersebut ditujukan kepada proyek RSUD. Dari FP tersebut dikoreksi karena terbukti bukan penyerahan yang dibebaskan dari PPN.
Putusan : Mengabulkan Sebagian
35. No PUT : PUT.40948/PP/M.XVI/16/2012
Tahun Pajak : 2004
Pokok Sengketa : Konfirmasi dan FP Cacat
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding keberatan atas koreksi FP cacat yang tidak terdapat coretan pada kolom tertentu. Pemohon Banding tidak mengerti kalau FP yang dibayarkan pada *supplier* belum dilaporkan oleh *supplier*.
Menurut Terbanding :
Koreksi karena adanya cacat pada FP dan Koreksi PM atas konfirmasi KPP dijawab “tidak ada/tidak dilaporkan”
Menurut Majelis :
Tidak dilakukannya pencoretan pada kolom FP tidak membuat FP tersebut dikatakan cacat dan kesalahan bukan pada pihak Pemohon Banding, Pemohon Banding juga dapat membuktikan telah membayarkan PPNnya
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
36. No PUT : PUT.40795/PP/M.II/16/2012
Tahun Pajak : 2007
Pokok Sengketa : Konfirmasi
Menurut Pemohon Banding :
Koreksi PM mengenai hasil konfirmasi yang dijawab “tidak ada” telah dibayarkan oleh PKP penerbit FP. Mengenai konfirmasi “tanggal faktur pajak berbeda” Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung.
Menurut Terbanding :
Koreksi PM mengenai hasil konfirmasi yang dijawab “tidak ada” tidak didukung oleh bukti pendukung. Mengenai konfirmasi “tanggal faktur pajak berbeda” terdapat perbedaan tanggal antara Pemohon Banding dengan PKP penjual.
Menurut Majelis :
Mengenai klarifikasi yang dijawab “tidak ada” terdapat PM yang tidak dapat ditunjukan bukti pendukung dan sisanya dapat diberikan bukti

- pendukung. Mengenai jawaban konfirmasi “tanggal FP berbeda” Pemohon Banding dapat memberikan bukti pendukung.
Putusan : Mengabulkan Sebagian
37. No PUT : PUT.40719/PP/M.I/16/2012
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : Konfirmasi dan Fasilitas PPN
Menurut Pemohon Banding :
Koreksi penyerahan BKP ke kawasan berikat yang tidak dipungut PPN. Koreksi atas penjualan dipungut PPN karena pihak PKB/PDKB tidak melaporkan FP yang telah diterbitkan Pemohon Banding.
Menurut Terbanding :
Koreksi terhadap penyerahan pada kawasan berikat yang tidak dipungut PPN. Meragukan penyerahan pada pihak yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN.
Menurut Majelis :
Terdapat cukup bukti dan alasan mengenai koreksi DPP penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sendiri. Koreksi atas koreksi negatif DPP penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri merupakan reklasifikasi dari DPP penyerahan yang tidak dipungut.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
38. No PUT : PUT.40586/PP/M.XVI/16/2012
Tahun Pajak : 2007
Pokok Sengketa : FP Cacat
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding keberatan dengan koreksi yang memperhitungkan PPN atas *invoice* yang telah dibatalkan oleh rekanan Pemohon Banding.
Menurut Terbanding :
Terbanding keberatan dengan alasan Pemohon Banding membatalkan dua *invoice* karena tidak sesuai ketentuan dan tidak didukung bukti yang kuat.
Menurut Majelis :
Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban untuk membetulkan SPT masa terkait serta pihak pembeli juga tidak mengkreditkan PPN tersebut. Mengenai penggantian FP kurang meyakinkan sesuai dengan ketentuan.
Putusan : Mengabulkan Sebagian
39. No PUT : PUT.40520/PP/M.XIII/16/2012
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : Konfirmasi, FP Cacat dan Daerah
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding keberatan dengan koreksi PPN atas *royalty* LN serta mengenai FP cacat dan hasil konfirmasi negatif FP.
Menurut Terbanding :
Terbanding melakukan koreksi atas PPN *royalty* yang tidak dapat ditunjukan kepemilikannya, koreksi FP cacat dan konfirmasi negatif.
Menurut Majelis :

- SSP PPN JLN terbukti merupakan setoran PPN JLN atas *royalty*, mengenai FP cacat bukanlah kesalahan yang besar serta mengenai konfirmasi negatif FP tidak termasuk PM yang tidak dapat dikreditkan.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
40. No PUT : PUT.40497/PP/M.V/16/2012
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : FP Cacat
Menurut Pemohon Banding :
Terdapat selisih angka kompensasi antara SPT PPN normal dengan angka kompensasi SPT PPN masa pembetulan.
Menurut Terbanding :
Sampai dengan perisadangan konfirmasi belum dijawab oleh KPP sehingga dilakukan pengujian kas danditemukan fakta bahwa Pemohon Banding belum membayar PPN pada masa tertentu.
Menurut Majelis :
Terdapat kesalahan tulis dalam pembetulan SPT masa dan Majelis memaklumi kesalahan tersebut, sebenarnya PM tersebut sebelumnya telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dengan benar.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
41. No PUT : PUT.40309/PP/M.I/16/2012
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : Konfirmasi dan Daerah
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding kebratan dengan penolakan diakuinya biaya *licence* serta jika koreksi hanya berdasarkan hasil konfirmasi sehingga dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding menjadi percuma.
Menurut Terbanding :
Terbanding mengkoreksi PM atas perolehan JKP yang tidak berhubungan dengan usaha. Terbanding juga tidak yakin bahwa FP atas hasil klarifikasi negatif telah dilaporkan.
Menurut Majelis :
Pemilik *licence* yang sebenarnya adalah benar lawan transaksi Pemohon Banding sehingga PM tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Mengenai jawaban konfirmasi tidak seharusnya dibebankan pada PKP pembeli selama bisa memperlihatkan bukti jika PM telah dibayar.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
42. No PUT : PUT.40140/PP/M.I/16/2012
Tahun Pajak : 2007
Pokok Sengketa : Konfirmasi
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding keberatan dengan konfirmasi FP yang dijawab negatif.
Menurut Terbanding :
Koreksi PM karena tidak memenuhi ketentuan serta Pemohon Banding tidak memberikan semua dokumen pendukung.
Menurut Majelis :

- Pemohon Banding tidak dapat memberikan data yang diminta oleh Terbanding serta Pemohon Banding tidak *well-performed* dalam pemeriksaan.
Putusan : Menolak
43. No PUT : PUT.40028/PP/M.XVI/16/2012
Tahun Pajak : 2004
Pokok Sengketa : Konfirmasi dan FP Cacat
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding keberatan karena Pemohon Banding telah membayar serta memberikan dokumen atas FP tersebut dan tidak tahu jika FP yang telah dikreditkan dan dibayarkan pada *supplier* tidak dilaporkan pada KPP.
Menurut Terbanding :
Terdapat FP yang tidak dicoret pada kolom tertentu. Terbanding menyatakan jika Majelis tidak berwenang menghapus sanksi administrasi.
Menurut Majelis :
Kesalahan tidak dilakukan pencoretan merupakan kesalahan kecil dan Pemohon Banding dapat membuktikan pembayaran PPNnya. Mengenai jawaban konfirmasi, Pemohon Banding telah terbukti memenuhi kewajiban pajaknya serta tidak dapat dibebani tanggungjawab renteng.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
44. No PUT : PUT.39936/PP/M.XIII/16/2012
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : FP Cacat
Menurut Pemohon Banding :
Kesalahan pencatatan merupakan ketidak sengaja *supplier* selaku penerbit FP.
Menurut Terbanding :
Koreksi atas FP yang salah mencantumkan nomor NPWP serta alamat pada FP.
Menurut Majelis :
Pemohon Banding telah terbukti melakukan pembayaran PPN pada *supplier*, sedangkan kesalahan pencatatan merupakan ketidak sengaja dan telah diakui oleh pembuat FP.
Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
45. No PUT : PUT.39900/PP/M.XI/16/2012
Tahun Pajak : 2007
Pokok Sengketa : Konfirmasi
Menurut Pemohon Banding :
Pemohon Banding merasa koreksi PPN atas jawaban konfirmasi oleh KPP lawan tersebut tidak tepat.
Menurut Terbanding :
Terbanding melakukan konfirmasi ulang pada KPP lawan dan hasil konfirmasi menyatakan negatif.
Menurut Majelis :
Mengenai hasil konfirmasi “ada” namun beda nama pembeli dan tanggal FP tetap dipertahankan, sedangkan hasil konfirmasi yang lainnya tidak dapat dipertahankan.
Putusan : Mengabulkan Sebagian

ANALISI DATA

Berdasarkan tabel diatas, penulis akan mengklasifikasikan putusan-putusan tersebut berdasarkan pokok sengketa yang sama yaitu :

1. Konfirmasi

Dalam klasifikasi ini terdapat 28 putusan mengenai konfirmasi yang dilakukan oleh Terbanding yang dijawab oleh KPP “tidak ada”, yang dimaksud dengan keadaan “tidak ada” yaitu dimana PKP penjual belum melaporkan Faktur Pajak dan menyetorkan Pajak Keluaran yang telah dipungut dari Pemohon Banding oleh karena itu Pemohon Banding belum membayarkan Pajak Masukannya sedangkan Pemohon Banding mempunyai bukti Faktur Pajak Masukan dari PKP penjual.

Mengenai “nominal berbeda” yaitu terjadi perbedaan nominal Pajak Masukan Terbanding dengan Pajak Masukan Pemohon Banding sehingga terdapat selisih dan dari selisih tersebut Terbanding melakukan koreksi. Mengenai “Nomor Faktur Pajak yang berbeda” yaitu dimana Faktur Pajak tersebut setelah dikonfirmasi pada KPP memiliki nomor Faktur Pajak berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding dalam persidangan.

Mengenai “Nama pembeli dan tanggal berbeda” yaitu dimana Pemohon Banding melakukan kesalahan dalam pencatatan nama pembeli serta tanggal transaksi dalam Faktur Pajak. Mengenai “belum dijawab” yaitu dimana Terbanding melakukan konfirmasi ke KPP dan hingga saat persidangan konfirmasi tersebut belum dijawab oleh KPP,

Mengenai “tidak ada data” yaitu dimana pada saat melakukan konfirmasi ke KPP kemudian dijawab dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Faktur Pajak tersebut belum diberikan.

2. Faktur Pajak Cacat

Dalam klasifikasi ini terdapat 10 putusan mengenai Faktur Pajak yang dianggap cacat, Faktur Pajak tidak dicoret pada kolom tertentu, Faktur Pajak yang diisi dengan tidak lengkap seperti tidak dicoret pada kolom “Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn” sehingga Faktur Pajak tersebut diisi dengan tidak lengkap dan tidak jelas, Faktur Pajak yang tidak ditulis nama BKP/JKP, adanya kesalahan pencatatan nilai nominal PPN Masukan, kesalahan dalam pencatatan nomor Faktur Pajak.

3. Barang Strategis

Dalam Klasifikasi ini terdapat 8 putusan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong sebagai Barang Kena Pajak bersifat strategis dimana Terbanding menganggap barang hasil produksi Pemohon Banding merupakan barang strategis namun pada kenyataannya Pemohon Banding memproduksi Barang Kena Pajak.

4. Royalti

Dalam klasifikasi ini terdapat 4 putusan mengenai pemanfaatan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak diluar Daerah Pabean yaitu mengenai pembayaran BKP tidak berwujud atau JKP pada pihak Luar Negeri.

5. Lain-lainnya

Dalam klasifikasi ini terdapat 3 putusan dimana putusan tersebut mengenai putusan sengketa atas bukti fisik Faktur Pajak yang tidak ada, putusan mengenai permintaan dokumen-dokumen oleh Terbanding terkait Faktur Pajak namun tidak diberikan oleh KPP, putusan mengenai Pajak Masukan yang tidak didukung oleh Faktur Pajak serta dokumen pendukung lainnya.

Terdapat 2 putusan mengenai sengketa penyerahan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai yaitu mengenai pembelian material yang digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit serta penyerahan pada kawasan berikat.

Terdapat 2 putusan mengenai sengketa yang Pajak Masukannya tidak berhubungan dengan usaha yaitu putusan mengenai pembangunan perumahan, masjid dan gedung koperasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha serta putusan mengenai pembelian tanah yang akan dibangun gedung kantor dan studio namun kenyataannya tidak.

Terdapat 1 putusan mengenai Faktur Pajak yang telat diterbitkan oleh PKP penjual serta terdapat 1 putusan mengenai Pajak Masukan atas perolehan maupun penyerahan BKP/JKP yang tidak dilaporkan.

Berdasarkan klasifikasi diatas, penulis menganalisis peraturan yang banyak dipakai dalam putusan-putusan tersebut selama persidangan hingga diterbitkannya putusan. Peraturan-peraturan tersebut yaitu :

1. Konfirmasi

Peraturan-peraturan yang dipakai dalam sengketa sidang mengenai hasil konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 Pasal 9 ayat 2, ayat 8 dan ayat 9 dimana dalam pasal tersebut mengatur mengenai perolehan Pajak Masukan, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan serta pengkreditan Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama, namun dapat dikreditkan pada Masa Pajak paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. Serta Pasal 13 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 6 dalam pasal tersebut mengatur mengenai pembuatan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, peraturan mengenai pembuatan 1 Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan dalam 1 bulan, ketentuan mengenai keterangan apasaja yang diperlukan dalam pembuatan Faktur Pajak, serta penetapan

dokumen tertentu yang ditentukan sebagai Faktur Pajak. Peraturan lain yang dipakai yaitu KEP-754/PJ/2001 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan serta peraturan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 33 mengenai tanggung jawab renteng pengkreditan Faktur Pajak.

2. Faktur Pajak Cacat

Peraturan-peraturan yang dipakai dalam sengketa sidang mengenai hasil konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 Pasal 9 ayat 2 dan ayat 8 dimana dalam pasal tersebut mengatur mengenai Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Serta Pasal 13 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 9 dalam pasal tersebut mengatur mengenai pembuatan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, peraturan mengenai pembuatan 1 Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan dalam 1 bulan, ketentuan mengenai keterangan apasaja yang diperlukan dalam pembuatan Faktur Pajak, serta Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Peraturan lain yang dipakai yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-159/Pj./2006 yang mengatur mengenai Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar.

3. Barang Strategis

Peraturan-peraturan yang dipakai dalam sengketa sidang mengenai hasil konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 Pasal 9 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 8 dan ayat 9 dimana dalam pasal tersebut mengatur mengenai penghitungan Pajak Pertambahan Nilai, perolehan Pajak Masukan, Pajak keluaran yang lebih besar dari Pajak Masukan maka selisihnya harus disetorkan, jika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan tidak terutang maka yang boleh dikreditkan hanya yang terutang saja, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan serta pengkreditan Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama. Serta Pasal 16B ayat 1 dan ayat 3 mengenai Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk kegiatan, penyerahan maupun pemanfaatan tertentu, Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan. Peraturan lain yang dipakai yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/Kmk.05/1996 Tentang

Tatalaksana Pengangkutan Terus Atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor Atau Barang Ekspor.

4. Royalti

Peraturan-peraturan yang dipakai dalam sengketa sidang mengenai hasil konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 Pasal 9 ayat 8 mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Peraturan lain yang dipakai yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 312/Pj./2001 Tentang Dokumen-Dokumen Tertentu yang Diperlakukan sebagai Faktur Pajak.

5. Lain-lainnya

Peraturan-peraturan yang dipakai dalam sengketa sidang mengenai hasil konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 Pasal 9 ayat 2, ayat 6 dan ayat 8 dimana dalam pasal tersebut mengatur mengenai perolehan Pajak Masukan, jika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan tidak terutang Pajak sehingga menimbulkan jumlah Pajak terutang tidak diketahui maka jumlah Pajak Masukan dihitung berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Keuangan, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan klasifikasi diatas Majelis memutuskan pada tiap klasifikasi sengketa yaitu :

1. Konfirmasi

Dalam klasifikasi ini terdapat 19 kasus yang dikabulkan seluruhnya oleh Majelis, 6 kasus yang dikabulkan sebagian oleh Majelis, 4 kasus yang ditolak oleh Majelis.

2. FP cacat

Dalam klasifikasi ini terdapat 7 kasus yang dikabulkan seluruhnya oleh Majelis, 2 kasus yang dikabulkan sebagian oleh Majelis, 1 kasus yang ditolak oleh Majelis.

3. Barang Strategis

Dalam klasifikasi ini terdapat 6 kasus yang dikabulkan seluruhnya oleh Majelis, 1 kasus yang dikabulkan sebagian oleh Majelis, 1 kasus yang ditolak oleh Majelis.

4. Royalti

Dalam klasifikasi ini semua kasus yaitu sejumlah 4 kasus dikabulkan seluruhnya oleh Majelis.

5. Lain-lain

Dalam klasifikasi ini terdapat 2 kasus yang dikabulkan seluruhnya oleh Majelis, 1 kasus yang dikabulkan sebagian oleh Majelis, 6 kasus yang ditolak oleh Majelis.

Berdasarkan hasil analisis diatas dari 45 putusan sengketa dalam satu putusan sengketa bisa terdapat dua sampai tiga pokok sengketa namun secara keseluruhan dari 45 putusan sengketa tersebut Majelis menyatakan mengabulkan seluruhnya atas 23 putusan sengketa, Majelis megabulkan sebagian 15 putusan sengketa, Majelis menolak 7 putusan

sengketa. Dalam semua putusan-putusan tersebut, Majelis memutuskan sengketa menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal yang digunakan dalam memutuskan persidangan yaitu Pasal 77 sampai Pasal 80 mengenai putusan pengadilan.

Hasil analisis diatas juga didukung oleh hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada dua narasumber. Narasumber pertama yaitu Bapak Drs. Ec Sudibjo, MM dan narasumber kedua yaitu Bapak Doni Budiono ST, SE, Ak. SH, MH.

Menurut Bapak Sudibjo selaku narasumber pertama, beliau mengatakan bahwa sengketa mengenai Faktur Pajak memang sangat banyak dikarenakan masalah terpenting pada sengketa PPN yaitu mengenai Faktur Pajaknya dan masalah terpenting dari Faktur Pajak tersebut yaitu berkenaan dengan Pajak Masukan. Peraturan mengenai ketentuan Pajak Masukan tersebut diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan mengenai Faktur Pajak diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang dipakai sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak. Pada dasarnya Pemohon Banding banyak yang tidak mengerti apakah Pajak Masukan tersebut bisa dikreditkan atau tidak dan yang menentukan bisa atau tidaknya Pajak Masukan tersebut dikreditkan yaitu Majelis ataupun Fiskus.

Mengenai klasifikasi konfirmasi menurut narasumber, langkah pertama yang dilakukan oleh fiskus yaitu melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada KPP bersangkutan jika pada saat dilakukan konfirmasi kemudian dijawab "tidak ada" oleh KPP berarti Wajib Pajak yang memungut Pajak Pertambahan Nilai/penjual tersebut tidak melaporkan dan menyetorkan PPNnya. Jika terjadi sengketa Terbanding jangan hanya melakukan konfirmasi saja namun juga melihat pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon Banding jika Pemohon Banding telah membayarkan PPNnya juga harus diperhitungkan, sehingga jangan semua kesalahan penjual yang tidak membayarkan PPNnya pada KPP dilimpahkan pada Pemohon Banding dan seharusnya yang dikenai sanksi atas masalah tersebut adalah pihak penjual bukan pihak Pemohon Banding. Jika kalau pada saat konfirmasi dijawab "tidak ada" atau lainnya tetapi Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran, pasti akan dikabulkan karena Pemohon Banding dapat membuktikan. Dalam hasil analisis ini permasalahan konfirmasi paling banyak disengketakan, banyaknya sengketa mengenai konfirmasi karena terdapat kelamahan-kelemahan yang terjadi yaitu sebelum fiskus melakukan pemeriksaan seharusnya pihak pembeli melakukan konfirmasi intern lebih dahulu kepada pihak penjual apakah Pajak Pertambahan Nilainya telah dilaporkan serta disetorkan pada SPT masa PPN pihak penjual, jika memang telah dilaporkan oleh pihak penjual harus diperjelas lagi pada masa pajak yang mana karena belum tentu

dikreditkan dalam masa pajak yang sama dengan tanggal transaksi karena pihak penjual tidak mampu membayarkan pada bulan yang sama melainkan pada bulan berikutnya. Jika suatu perusahaan melakukan transaksi yang material maka perusahaan tersebut diharapkan melakukan konfirmasi intern dengan pihak lawan transaksi agar tidak terjadi koreksi oleh fiskus.

Menurut narasumber dalam kasus konfirmasi ini yang menjadi masalah yaitu mengenai sistem dalam suatu perusahaan karena jika sistem dalam suatu perusahaan tersebut itu baik maka tidak akan terjadi kasus seperti ini. Saat ini fiskus banyak menyarankan pada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang memiliki omzet di atas 25 juta wajib menggunakan e-SPT walaupun Wajib Pajak yang omzetnya kurang dari 25 juta juga bisa menggunakan e-SPT karena e-SPT memudahkan Wajib Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran contohnya pihak pembeli berada di pulau Jawa kemudian melakukan transaksi dengan pihak penjual di Papua jika pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama menggunakan e-SPT maka akan memudahkan pemeriksa/fiskus melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut hanya melalui pelaporan e-SPT yang telah terpusat sehingga tidak perlu melakukan konfirmasi kepada KPP. Namun jika salah satu pihak baik pihak penjual maupun pembeli tidak melakukan e-SPT atau mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya secara manual maka permasalahan konfirmasi tersebut akan dapat muncul dikarenakan jika Wajib Pajak mengkreditkan secara manual bisa saja terjadi kelalaian pada saat memasukkan data dalam SPT masa sehingga bisa saja terjadi jawaban konfirmasi "tidak ada" pada KPP. Kelemahan lainnya yaitu terdapat pada pemeriksa/fiskus, jika dalam putusan-putusan mengenai masalah konfirmasi banyak dikabulkan itu dikarenakan fiskus salah dan kurang jeli saat melakukan koreksi karena seharusnya permasalahan mengenai konfirmasi tersebut merupakan permasalahan yang sangat sederhana dan dapat diselesaikan pada tahap pemeriksaan karena pada saat pemeriksaan fiskus dapat melakukan pemeriksaan ulang pada KPP kasus ini juga dapat diselesaikan pada tahap keberatan. Jika kasus ini sampai pada tahap banding maka bisa saja prosedur pemeriksaan tidak dijalankan dengan baik. Pada saat keberatan Wajib Pajak dapat meminta hasil pemeriksaan dan dapat meminta untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Menurut narasumber, pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Tujuan pemeriksa/fiskus pada saat melakukan pemeriksaan yaitu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak bukan untuk meningkatkan penerimaan kas negara, sehingga bisa saja fiskus melakukan koreksi karena berorientasi untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa melakukan prosedur pemeriksaan secara baik dan benar. Wajib Pajak juga harus memiliki sistem yang baik dan melakukan konfirmasi intern mengenai Pajak

Pertambahan Nilainya agar tidak terjadi koreksi mengenai konfirmasi.

Mengenai klasifikasi Faktur Pajak Cacat menurut narasumber, Faktur Pajak harus diisi secara lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun mengenai masalah tidak dicoretnya kolom "Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn", Direktur Jendral Pajak menilai jika kesalahan tersebut merupakan masalah administratif dan bukan masalah yang besar sehingga tidak terjadi masalah jika kolom tersebut tidak dicoret dan tidak membuat Faktur Pajak tersebut menjadi cacat atau tidak jelas. Alasan pemeriksa/fiskus melakukan koreksi atas tidak dicoretnya kolom "Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn" karena menurut pemeriksa/fiskus pencoretan pada kolom tersebut merupakan bagian dari kelengkapan faktur pajak. Pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai faktur pajak cacat yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak untuk meminimalisir kesalahan mengenai kasus tidak dicoretnya kolom "Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn".

Menurut narasumber sebaiknya Direktur Jendral Pajak perlu melakukan perbaikan karena pada sengketa faktur pajak cacat kebanyakan Wajib Pajak dikenakan sanksi material sedangkan pada dasarnya kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan kesalahan formal dimana seharusnya dikenakan sanksi formal juga berupa denda 2% yang diatur dalam UU KUP pasal 14 ayat 4.

Mengenai klasifikasi Barang Strategis menurut narasumber, perusahaan tersebut merupakan perusahaan integrated. Dalam melakukan pembukuan perusahaan integrated harus benar-benar memperhatikan penghitungan terpisah antara transaksi yang berhubungan dengan BKP maupun barang strategis serta melakukan pembukuan terpisah antara BKP yang dikenakan PPN dan BKP yang tidak dikenakan PPN sehingga pada saat pemeriksaan Wajib Pajak dapat memperlihatkan langsung kepada fiskus. Jika perusahaan tidak melakukan pembukuan secara terpisah maka untuk menghitung DPP PPNnya dihitung dengan perbandingan prosentase omzet yang terutang dengan omzet yang tidak terutang pajak.

Mengenai klasifikasi Royalti menurut narasumber, jika pemanfaatan royalti tersebut memiliki hubungan langsung dengan usaha maka atas pembayaran PPN royalti tersebut boleh dikreditkan PPN jika perusahaan tersebut merupakan PKP namun jika perusahaan tersebut bukan PKP maka pembayaran royalti tersebut tidak boleh dikreditkan namun boleh dibiayakan. Dalam permasalahan mengenai royalti Wajib Pajak harus dapat membuktikan apakah royalti tersebut benar-benar berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak atau tidak.

Mengenai klasifikasi lain-lain menurut narasumber, terkait permintaan dokumen oleh Terbanding pada KPP, KPP sebenarnya tidak memiliki Faktur Pajak namun KPP hanya mempunyai administrasi

pencatatan SPT sehingga yang harus diminta dokumen berkenaan dengan Faktur Pajak tersebut yaitu Pemohon Banding. Terkait Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan usaha jika pembangunan tersebut sehubungan dengan kegiatan usaha didaerah terpencil sesuai dengan ketentuan maka untuk kepentingan PPH boleh dibiayakan namun untuk kepentingan PPN tidak boleh dikreditkan. Dalam permasalahan lain-lain Wajib Pajak harus menilai apakah yang menjadi dasar sengketa tersebut berhubungan langsung dengan usaha atau tidak serta Wajib Pajak harus dapat membuktikan bahwa memang Wajib Pajak telah benar-benar melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilainya dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya dengan benar dalam SPT masa PPN.

Menurut narasumber, suatu kasus pengajuan banding dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian maupun ditolak oleh Majelis berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon Banding selama persidangan. Jika Pemohon Banding dapat membuktikan maka pengajuan banding tersebut akan dikabulkan seluruhnya, jika Pemohon Banding hanya dapat membuktikan sebagian dari pokok sengketa maka Majelis akan mengabulkan sebagian permohonan banding tersebut namun jika Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat maka Majelis akan memutuskan untuk menolak pengajuan banding tersebut.

Narasumber juga memberikan saran bagi Fiskus/Terbanding selaku pemeriksa agar lebih jeli dan teliti dalam melakukan pemeriksaan agar kasus yang disengketakan menjadi lebih jelas dan tidak hanya mensengketakan kasus yang mudah/simple, jika pemeriksa tidak jelas saat melakukan pemeriksaan serta Majelis merasa jika kasus tersebut merupakan kasus yang simple maka Majelis akan mengabulkan permohonan banding PT/Pemohon Banding. Bagi Pemohon Banding jika ingin melakukan keberatan maupun banding sebaiknya memikirkan terlebih dahulu secara matang-matang dan menkonfirmasikan dulu dengan pihak konsultan karena jika Pemohon Banding kalah dalam pengajuan keberatan maupun banding maka Pemohon Banding akan membayar denda. Jika memang Pemohon banding ingin melakukan keberatan maupun banding maka Pemohon Banding harus memiliki bukti yang kuat agar menang dalam persidangan dan bukti yang utama harus dimiliki oleh Pemohon Banding yaitu bukti surat atau tulisan. Dalam pengajuan banding dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak yaitu arus barang berupa kurtu persediaan, arus uang berupa kartu utang piutang dan rekening koran, serta flow of document berupa invoice dan faktur pajak.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan analisa, pembahasan serta hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis

yang dilakukan peneliti atas 45 putusan tersebut terdapat 5 klasifikasi yaitu terdapat 28 sengketa mengenai konfirmasi, 10 sengketa mengenai Faktur Pajak Cacat, 8 sengketa mengenai barang strategis, 4 sengketa mengenai royalti, serta terdapat pokok sengketa lain-lain sejumlah 9 sengketa. Majelis menyatakan mengabulkan seluruhnya atas 23 putusan sengketa karena PT/Pemohon Banding dapat memberi bukti-bukti terkait koreksi yang dilakukan oleh Fiskus/Terbanding, Majelis mengabulkan sebagian 15 putusan sengketa karena PT/Pemohon Banding hanya dapat memberikan bukti-bukti pada sebagian koreksi yang dilakukan oleh Fiskus/Terbanding, Majelis menolak 7 putusan sengketa karena PT/Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti terkait koreksi yang dilakukan oleh Fiskus/Terbanding.

Mengenai klasifikasi konfirmasi kasus tersebut banyak terjadi karena kelemahan yang terdapat pada Wajib Pajak yang tidak melakukan konfirmasi secara intern serta Fiskus bisa saja melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan prosedur. Mengenai klasifikasi Faktur Pajak Cacat terjadi karena menurut fiskus pencoretan pada kolom tertentu merupakan bagian dari kelengkapan dari Faktur Pajak. Mengenai klasifikasi Barang Strategis terjadi karena tidak dipisahkan pembukuan bagi kegiatan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN. Mengenai klasifikasi Royalti tersebut harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Mengenai klasifikasi lain-lain tersebut Wajib Pajak harus dapat memberikan bukti yang kuat serta harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Saran peneliti mengenai klasifikasi konfirmasi sebaiknya Wajib Pajak memiliki sistem yang baik serta melakukan konfirmasi intern pada pihak penjual sedangkan fiskus juga harus menjalankan prosedur pemeriksaan dengan baik agar tidak terjadi banyak kasus lagi mengenai masalah konfirmasi. Mengenai klasifikasi Faktur Pajak Cacat, Direktorat Jendral Pajak perlu melakukan suatu perbaikan karena pada masalah Faktur Pajak Cacat merupakan permasalahan Formal namun kebanyakan dikenakan sanksi material. Mengenai klasifikasi royalti sebaiknya Wajib Pajak memperhatikan ketentuan-ketentuan dan menilai apakah royalti tersebut berhubungan dengan usaha atau tidak. Mengenai klasifikasi lain-lain sebaiknya Wajib Pajak menilai apakah Dasar Pengenaan Pajak tersebut berhubungan dengan usaha atau tidak serta membuktikan pembayaran serta pelaporan dengan benar dan sesuai ketentuan.

Bagi Pemohon Banding jika ingin melakukan keberatan maupun banding sebaiknya mempersiapkan dengan sungguh bukti-bukti yang diminta oleh Majelis serta melakukan pengujian yang diajukan oleh Majelis dengan sungguh-sungguh. Pemohon Banding juga harus memberikan kelengkapan data yang berhubungan dengan kasus yang disengketakan serta memiliki bukti yang kuat namun bukti tersebut juga harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

serta memberikan penjelasan kepada Majelis selama persidangan agar Pemohon Banding dapat memenangkan sengketa Pengajuan Banding.

Dalam melakukan penelitian ini penulis tidak dapat menemukan catatan serta kelengkapan dokumen selama persidangan sehingga peneliti hanya meneliti berdasarkan hasil putusan yang dipublikasikan dalam website Sekretariat Pengadilan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2014). Bukti Audit Kompeten Dalam Pemeriksaan Pajak Dan Pembuktian Dalam Sengketa Pajak. Retrieved Desember 10, 2014, from <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>
- Republik Indonesia. (2012). Kenali hak dan kewajiban anda jika diperiksa pajak. Retrieved November 26, 2014, from <http://www.pajak.go.id/>
- Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-754/Pj./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/Pj/2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak.
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-159/Pj./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Pajak from www.setpp.depkeu.go.id
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Sukarji, Untung. 2012. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tampubolon, Karianton. 2013. Praktek, Gugatan, dan Kasus-Kasus Pemeriksaan Pajak. Jakarta : PT. Indeks.